



PUTUSAN
Nomor 729 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SATRYA:

1. **ABD. RAHIM JEMAAH**, bertempat tinggal di Dusun Suka Tani, Desa Sungai Bundung Laut RT 007/RW 002, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
2. **BUSRI A. MUTALIB**, bertempat tinggal di Dusun Satrya RT 007/RW 003, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
3. **JUFRI SALEH**, bertempat tinggal di Desa Sungai Kunyit Laut, RT 003/RW 001, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Syarifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Natuna RT 06/RW 03, Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **ZULIHARDI A. RAZAK**, bertempat tinggal di Dusun Tenang RT 005/RW 003, Desa Sungai Kunyit Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
2. **MERRY CHANDRA**, bertempat tinggal di Gang Jambu Mente RT 07/RW 14, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kotamadya Pontianak;
3. **M. SOOD SUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Sungai Limau, Dusun Nelayan RT 07/RW 03, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Muzakir Dolmanan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Zainuddin Nomor 17, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" yang berkedudukan sekarang di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah (sebelumnya adalah Kabupaten Pontianak sekarang telah berubah menjadi Kabupaten Mempawah), Penggugat 1 sebagai Ketua, Penggugat 2 sebagai Sekretaris dan Penggugat 3 sebagai Bendahara;
2. Bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" tersebut diatas awalnya dibentuk pada awal tahun 1959 dan sudah ada kegiatan sejak tahun 1959, yang berkedudukan di Kampung Sungai Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir Daerah Tingkat II Pontianak Kalimantan Barat, yang bernama Koperasi Perindustrian Minyak Kelapa & Sabun Tjutji "Satrya" dan sampai sekarang Koperasi tersebut menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" masih aktif dan merupakan Koperasi Primer dan bergerak di bidang usaha perindustrian dan pertanian;
3. Bahwa Pengurus Koperasi tersebut di atas pada tahun 1960 yang menjabat sebagai Ketua Abdullah Berima, kemudian Adjemain Achmad sebagai Bendahara dan M. Thahir Nikmad sebagai Penulis. Dan Pengurus Koperasi tersebut di atas pada tanggal 16 Januari 1960 atas nama Koperasi ada membeli 4 bidang tanah atau yang tertulis di Surat Jual Beli Tanah tertanggal 16 Januari 1960 yaitu 4 bagian tanah milik dari 1. H.A. Razak A. Bakar, 2. A. Murad H.A. Razak, 3. Pr. Buntat H. Abd. Razak, selaku pihak penjual atau pihak pertama dan Pengurus Koperasi tersebut sebagai pihak pembeli atau pihak kedua;

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi perkara dalam gugatan ini yaitu bagian dari 1 bidang tanah yang tertulis di dalam Surat Jual Beli tertanggal 16 Januari 1960 pada bagian A dan tergambar pada peta lokasi tanah (Lampiran Surat Jual Beli) bagian I yaitu Tanah Lapang yang menurut Para Penggugat Tanah Lapang tersebut adalah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya";
5. Bahwa yang disebut dengan Tanah Lapang milik Koperasi tersebut menurut Surat Jual Beli terletak di Kampung Sungai Kunyit, Mempawah dengan batas-batas dan ukuran tanah:
 1. Utara, Lebar 59 meter, berbatas dengan Koperasi Kopra "Koperko" dan Djiban;
 2. Selatan, Lebar 55 meter, berbatasan dengan Koperasi KMKS "Satrya" Sei-Tanjung;
 3. Barat, Panjang 135 meter, berbatasan dengan Sudin Kecil, H. A. Razak A. Bakar;
 4. Timur, Panjang 126 meter, berbatasan dengan Akil, Halijah, H. A. Razak dan Wrs. Ismail;
6. Bahwa yang disebut dengan tanah lapang milik Koperasi tersebut di atas pada saat ini lokasi tanah tersebut telah berubah nama Desa dan pemisahan Kecamatan, sehingga lokasi tanah tersebut adalah di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Tanjung Matoa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Koperasi KMKS "Satrya";
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Puskesmas dan Rumah Warga;
7. Bahwa di sebelah Selatan tanah lapang milik Koperasi Satrya tersebut pada tahun 1983 dengan ukuran 9 x 55 Meter = 495 m² telah menjadi milik anak anggota Koperasi "Satrya" bernama Saleh Yusuf, melalui penyerahan dari Pengurus Koperasi pada waktu itu;
8. Bahwa pada tanah lapang milik Koperasi Satrya tersebut, yang berbatasan dengan Saleh Yusuf pada tahun 2000 ada dibuat jalan semen 2 meter oleh Pemerintah Daerah dengan nama jalan Gang Cipta Karya dengan seizin Pengurus Koperasi, sehingga tanah lapang tersebut sekarang yang milik sepenuhnya Koperasi "Satrya" yang Para Penggugat sebagai pengurusnya adalah seluas 59 meter x 126 meter = 7434 m²;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah lapang yang tercantum dalam Surat Jual Beli tertanggal 16 Januari 1960 tersebut di atas yang tertulis pada bagian A tanah milik Pengurus Koperasi "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit sekarang setelah dikurangi dengan pembuatan jalan dan penyerahan kepada Saleh Yusuf adalah terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Tanjung Matoa;
- Sebelah Selatan dengan Gang Cipta Karya;
- Sebelah Barat dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
- Sebelah Timur dengan Puskesmas dan rumah warga;

Dengan ukuran lebar 59 meter x panjang 126 meter dan luasnya tanah 7434 m² yang sekarang menjadi tanah terperkara;

10. Bahwa tanah lapang milik Koperasi "Satrya" tersebut di atas oleh Pengurus Koperasi dengan mengizinkan di pakai sementara sebagai lapangan sepak bola di Desa Sungai Limau dan semua orang mengetahui tanah lapang tersebut milik Koperasi "Satrya" yang Para Penggugat sekarang sebagai pengurusnya;

11. Bahwa pada akhir tahun 2013, Para Penggugat mendengar Tergugat 1 secara tiba-tiba menjual tanah terperkara milik Koperasi "Satrya" kepada Tergugat 2, yang mana Tergugat 1 menyatakan kepada Para Penggugat tanah terperkara tersebut milik orang tua Tergugat 1, dan hal ini dibantah oleh Para Penggugat karena tanah terperkara tersebut menurut Para Penggugat adalah milik Koperasi "Satrya" karena sudah ada jual beli yang sah antara pemiliknya dengan pengurus koperasi pada 16 Januari 1960;

12. Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat 3 karena di tanah terperkara Tergugat 3 membangun bangunan pagar dari beton dengan ukuran 20 m x 30 m di bagian Utara tanah Terpekara di bagian Selatan Gang Tanjung Matoa atau disebelah Timur rumah Tergugat 3;

13. Bahwa Para Penggugat pada gugatan sebelumnya gugatan ini telah menggugat Tergugat I dan Tergugat 2 yang ditelaah diputus oleh Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor perkara 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. pada tanggal 22 November 2014 dengan putusan gugatan tidak diterima gugatan karena harus digugat Tergugat 3 yang menguasai terperkara tersebut di atas dengan membuat pagar beton dengan ukuran 20 x 30 meter yang di dalam pagar tersebut terdapat pondasi rumah yang akan dibangun, sehingga Para Penggugat menggugat kembali dengan menggugat Tergugat 3 dalam gugatan ini, karena menurut Para Penggugat tidak ada hak dari Tergugat 3 membangun pagar dari beton tersebut ditanah milik Koperasi Satrya;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa menurut Para Penggugat yang dalam hal ini sebagai pengurus Koperasi "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit, Tergugat 1 adalah anak dari H. A. Razak A. Bakar dari bukan istri yang pertama, sedangkan penjualan tanah perkara oleh H. A. Razak A. Bakar selaku Pihak Pertama, sewaktu itu menurut Para Penggugat istri pertama H. Razak A. Bakar sudah meninggal dunia dan belum menikah dengan ibu Tergugat 1, dan H. A. Razak A. Bakar pada saat transaksi jual beli bersama-sama sebagai Pihak Pertama dengan anak istri pertama sesuai yang tertulis di dalam Surat Jual Beli tertanggal 16 Januari 1960 yaitu anaknya yang bernama H. Murad A. Razak dan Pr. Buntat H. Abd. Razak, dengan demikian menurut Para Penggugat Tergugat 1 tidak mempunyai hak lagi terhadap tanah perkara milik koperasi tersebut di atas;
15. Bahwa tanah lapang atau tanah perkara milik Koperasi "Satrya" tersebut di atas di jual atau dipindahtangankan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 dengan ukuran luas 6006 m² dari luas tanah perkara yang ukurannya lebar 59 m panjang 126 m dan luasnya ± 7434 m² yang merupakan tanah milik Koperasi "Satrya" yang berlokasi di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah dan dalam sidang pemeriksaan setempat pada perkara sebelumnya dengan nomor perkara: 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. oleh Tergugat 1 telah mengklaim seluruh tanah perkara milik Koperasi Satrya adalah menurut Tergugat 1 tanah miliknya dapat dari orangtua termasuk yang dipindahtangkannya kepada Tergugat 2 dan juga yang dikuasai Tergugat 3;
16. Bahwa Tergugat 2 sekarang membangun sebuah surau walaupun belum ada rekomendasi dari pihak Desa dan Kecamatan di lokasi tanah perkara, dengan ukuran lebih kurang 10 m x 10 m dinding semen, atap genteng metal, dan hal ini tanpa pemberitahuan dan seizin dari pengurus Koperasi yaitu Para Penggugat;
17. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan menganggap penjualan dan pembelian tanah perkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa Para Penggugat menyatakan tanah perkara adalah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan ukuran 59 x 126 m = 7434 m² dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Gang Tanjung Matoa;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Cipta Karya;



- Sebelah Barat dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
- Sebelah Timur dengan Puskesmas dan rumah warga;

19. Bahwa Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit keberatan atas dibangunnya Surau di atas tanah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" dan Tergugat 3 membangun pagar beton dengan ukuran 20 m x 30 m, dengan hal itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk memerintahkan secara hukum agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengosongkan tanah perkara dan menyerahkan tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Sungai Kunyit setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan apabila dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk mengalihkan/ memindahkan sebidang tanah milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan ukuran 59 m x 126 m dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Tanjung Matoa;
- Sebelah Selatan dengan Gang Cipta Karya;
- Sebelah Barat dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
- Sebelah Timur dengan Puskesmas dan rumah warga;

Maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*);

21. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sekarang ini cukup beralasan dan berdasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslag*) dalam perkara ini atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Gang Tanjung Matoa;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Cipta Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
- Sebelah Timur dengan Puskesmas dan rumah warga;

Dengan ukuran luas 59 m x 126 m = 7434 m²;

3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah dengan ukuran 59 m x 126 m yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gang Tanjung Matoa;
- Sebelah Selatan dengan Gang Cipta Karya;
- Sebelah Barat dengan Tanah Koperasi dan Tanah Sudin Kecil;
- Sebelah Timur dengan Puskesmas dan rumah warga;

Adalah milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;

4. Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum jual beli sebidang tanah atas tanah perkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak antara Tergugat 1 dan Tergugat 2;
5. Menyatakan tidak sah secara hukum atas penguasaan tanah dari Tergugat 3 dengan membuat pagar beton dengan ukuran 20 m x 30 m di tanah perkara milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya";
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dan menyerahkan sebidang tanah perkara tersebut kepada Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melawan hukum;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Penggugat melakukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam *posita* 6. Yang semula tertulis sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disebut dengan tanah lapang milik Koperasi tersebut di atas pada saat ini lokasi tanah tersebut telah berubah nama Desa dan pemisahan Kecamatan, sehingga lokasi tanah tersebut adalah di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak. Dengan batas-batas: dst....;

Dirubah menjadi:

- Bahwa yang disebut dengan tanah lapang milik Koperasi tersebut di atas pada saat ini lokasi tanah tersebut telah berubah nama Desa dan pemisahan Kecamatan, sehingga lokasi tanah tersebut adalah di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Dengan batas-batas: dst....;

Dalam *posita* 17 yang semula tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan menganggap penjualan dan pembelian tanah terperkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dirubah menjadi:

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menganggap penjualan dan pembelian tanah terperkara oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 3 sudah merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam *petitum* 2 yang semula tertulis sebagai berikut:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dalam perkara ini atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dengan batas-batas: ...dst....;

Dirubah menjadi:

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) dalam perkara ini atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan batas-batas:

Dalam *petitum* 3 yang semula tertulis sebagai berikut:

-Adalah milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;

Dirubah menjadi:

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Adalah milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Dalam *petitum* 4 yang semula tertulis sebagai berikut:

- Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum jual beli sebidang tanah atas tanah terperkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak antara Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dirubah menjadi:

- Menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum jual beli sebidang tanah atas tanah terperkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah antara Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dalam *posita* 6 yang semula tertulis sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dan menyerahkan sebidang tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dirubah menjadi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut di atas milik Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dan menyerahkan sebidang tanah terperkara tersebut kepada Para Penggugat selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" Kecamatan Sungai Kunyit setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa mencermati dari apa yang didalilkan oleh Penggugat baik mengenai pihak-pihak dalam surat gugatan, maupun dalil-dalil dalam *posita* dan didalam *petitum* gugatan, akan kami tanggap sebagai berikut:

Eksepsi *error in persona*;

A. Diskualifikasi *in person*;

Tidak mempunyai hak untuk menggugat:

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat dalam *posita* (1) dan (2) menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" yang berkedudukan di desa Sungai Dungun, Kecamatan Sei Kunyit, Kabupaten Mempawah, dengan Kedudukan Penggugat 1 sebagai Ketua, Penggugat 2 sebagai sekretaris dan Penggugat 3 sebagai Bendahara;

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya patut dipertanyakan ? sebagaimana Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Usaha yang menjelaskan bahwa Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama", sedangkan Tergugat I, II, dan III diketahui jumlah anggota Koperasi "Satrya" saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya dan berdasarkan kesaksian saudara Abdurachman bin DG. Thalib sebagaimana dalam putusan Nomor 22/Pdt.Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 30 alenia 4 menyebutkan Koperasi Satriya dibentuk pada awal 1957 dan sejak tahun 1970an sudah tidak aktif beroperasi hingga sekarang, dan patut Tergugat I, II dan III pertanyakan kepada Penggugat sebagai Pengurus Koperasi "Satrya" apakah pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)? Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 yang berbunyi perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, selain Tergugat I, II dan III juga mempertanyakan kedudukan KSU "Satrya" sebagai Badan Hukum apakah telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 9 dan 10 tentang status Badan Hukum, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23, Penggugat tidak dapat mengajukan Akta Pendirian Koperasi "Satrya" dan tidak dapat ditemukan bukti pengesahan Akta Pendirian yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat I, II dan III bukti Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor 518/218/Perindagkoptamben-D tanggal 13 Mei 2014 dan Berita Acara pemilihan pengurus dan badan pengawas (*vide* Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23) tidak sesuai dengan amanah UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV syarat pembentukan Pasal 6,7,8,9,10 dan 11 Penggugat tidak dapat membuktikan daftar nama pendiri koperasi, rapat anggota dan anggaran dasar sebagai syarat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang berbadan hukum;

Bahwa patut juga dipertanyakan apakah status perubahan koperasi "Satrya" yang didirikan tahun 1957 dan diketuai oleh Dimin Ribut ke KSU "Satrya" sekarang telah sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 12,13 dan 14. Dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/ PN Mpw. tanggal 22 Desember 2014 hal 23 Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengesahan perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan Perubahan Koperasi "Satrya" menjadi KSU "Satrya". Hal ini menurut Tergugat I, II dan III menjelaskan bahwa KSU "Satrya" sekarang yang diketuai oleh Penggugat didasarkan pada Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Badan pengawas Serba Usaha "Satrya" Desa Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak tahun 2011-2015 (*vide* putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23) adalah merupakan Koperasi baru dan bukan perubahan dari Koperasi Satrya yang dibentuk pada tahun 1957 sebagaimana keterangan saksi M. Idris Daud yang menyatakan bahwa sejak antara tahun 1970 dan 1980 Koperasi Satrya sudah tidak beraktifitas (*vide* putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 34 alenia 2) artinya dapat dipastikan Koperasi "Satrya" yang didirikan pada tahun 1959 telah berhenti beraktifitas sekitar \pm 40 tahun. Dengan demikian KSU "Satrya" sekarang adalah Koperasi adalah baru dan bukan perubahan atau lanjutan dari Koperasi lain. Bahwa sebagaimana Putusan MA tanggal 30 Juni 1994 Nomor 3263 K/Pdt/1992 menyebutkan: "Perkumpulan yang telah dibubarkan tidak berhak mengajukan gugatan";

In casu Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan nama atau kelanjutan dari perkumpulan Het Chistelij Lyceum, karena perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960, karena itu gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Bahwa menurut Tergugat I, II dan III Koperasi Satrya dibentuk sekitar tahun 1957 sedangkan Undang Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi saat itu telah diganti dengan PP Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan gerakan Koperasi artinya seharusnya terjadi beberapa perubahan tentang anggaran dasar berikut Akta Pendirian Koperasi "Satrya" saat itu kemudian berdasarkan fakta persidangan (*vide* Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004) Koperasi Satrya sudah tidak beraktifitas sejak tahun 1970;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patutlah kiranya menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

B. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam *posita* 12 dan 13, Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai pihak, hal ini berdasarkan (*vide* Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004), namun dalam fakta persidangan dibuktikan bahwa Tergugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa *a quo*, namun posisi tanah Tergugat III hanya bersebelahan dengan objek tanah sengketa *a quo* dengan dibatasi oleh pagar beton. Dengan demikian Penggugat telah mendalilkan gugatannya *error in persona* dan menurut Tergugat I, II dan III gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

C. *Exceptio Domini*;

Objek gugatan bukan milik Penggugat;

Bahwa dalam *posita* (1) Penggugat menyatakan merupakan Pengurus Koperasi (KSU) "Satrya" yang berkedudukan di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sei. Kuyit, Kabupaten Pontianak, sedangkan objek perkara *a quo* adalah jual beli Pengurus Koperasi Tahun 1960, artinya objek perkara *a quo* adalah asset atau kekayaan koperasi "Satrya" yang didirikan pada tahun 1957 seharusnya telah didaftarkan ke Kementerian saat itu sebagaimana PP Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan gerakan Koperasi dan sebagaimana UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan apakah objek perkara *a quo* adalah asset/kekayaan koperasi yang telah terdaftar, dan apabila dilakukan perbuatan hukum terhadapnya haruslah mendapat persetujuan dari rapat Anggota dan mendapat persetujuan Dewan Pengawas Koperasi sebagaimana UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;



Bahwa dengan demikian Penggugat mendalilkan gugatannya Domini atau objek gugatan bukan milik penggugat, dan sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi dan Jawabannya dalam pokok perkara termasuk pula dalam Rekonvensi ini kecuali secara hukum diakui secara tegas;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mendapatkan obyek sengketa *a quo* berasal dari Surat Asal Verklaring tanggal 5 Januari 1949 dan diwariskan oleh orang tua Tergugat I berdasarkan Surat keterangan waris tanggal 24 November 2008 serta Tergugat I tidak pernah menjual atau menyerahkan kepada siapapun, sampai kemudian objek Gugatan *a quo* beralih hak ke Tergugat 2 berdasarkan surat jual beli tanggal 29 November 2011;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat yang mengatasnamakan KSU "Satrya" tanpa menyebutkan akta pendirian yang jelas, perpanjangan dan pengesahan sebagai badan hukum, tidak menyebutkan AD/RT yang mengatur kewenangan Penggugat untuk menggugat serta tanpa menyebutkan kuasa dari kekuasaan tertinggi koperasi yaitu rapat anggota maupun persetujuan dewan pengawas, atau dalam kata lain gugatan Penggugat tidak didasari dengan kepentingan hukum yang jelas tentu saja sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) "Satrya" patut dipertanyakan? sebagaimana keputusan Menteri Negara Koperasi Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Usaha yang menjelaskan bahwa "Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama", sedangkan Tergugat I, II dan III ketahui jumlah anggota Koperasi "Satrya" saat dibentuk tidak dapat dipastikan jumlahnya, dan berdasarkan kesaksian saudara Abdurachman bin DG. Thalib sebagaimana dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 30 alenia 4 menyebutkan Koperasi Satrya dibentuk pada awal 1957 dan sejak tahun 1970an sudah tidak aktif beroperasi hingga sekarang, dan patut Tergugat I, II dan III pertanyakan kepada Penggugat sebagai Pengurus Koperasi "Satrya" apakah pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)? Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 21 yang berbunyi perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, selain Tergugat I, II dan III juga mempertanyakan kedudukan KSU "Satrya" sebagai Badan Hukum apakah telah sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 9 dan 10 tentang status Badan Hukum, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23, Penggugat tidak dapat mengajukan Akta Pendirian Koperasi "Satrya" dan tidak dapat ditemukan bukti pengesahan Akta Pendirian yang telah diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia;
4. Bahwa menurut Tergugat I, II dan III bukti Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor 518/218/Perindagkoptamben-D tanggal 13 Mei 2014 dan Berita Acara Pemilihan Pengurus dan badan Pengawas (*vide* putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23) tidak sesuai dengan amanah UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV Syarat Pembentukan Pasal 6,7,8,9,10 dan 11 Penggugat tidak dapat membuktikan daftar nama pendiri Koperasi, rapat Anggota dan Anggaran Dasar sebagai Syarat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang berbadan hukum;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa patut juga dipertanyakan apakah status perubahan koperasi “Satrya” yang didirikan tahun 1957 dan diketuai oleh Dimin Ribut ke KSU “Satrya” sekarang telah sesuai dengan UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 12, 13 dan 14. Dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23 Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pengesahan perubahan Anggaran Dasar berkaitan dengan Perubahan Koperasi “Satrya” menjadi KSU “Satrya”. Hal ini menurut Tergugat I, II dan III menjelaskan bahwa KSU “Satrya” sekarang yang diketuai oleh Penggugat didasarkan pada Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Badan pengawas Serba Usaha “Satrya” Desa Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak tahun 2011-2015 (*vide* putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 23) adalah merupakan Koperasi baru dan bukan perubahan dari Koperasi Satrya yang dibentuk pada tahun 1957 sebagaimana keterangan saksi M. Idris Daud yang menyatakan bahwa sejak antara tahun 1970 dan 1980 Koperasi Satrya sudah tidak beraktifitas (*vide* putusan Nomor 22/pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004 hal 34 alenia 2) artinya dapat dipastikan Koperasi “Satrya” yang didirikan pada tahun 1959 telah berhenti beraktifitas sekitar \pm 40 tahun. Dengan demikian KSU “Satrya” sekarang adalah Koperasi adalah baru dan bukan perubahan atau lanjutan dari Koperasi lain. Bahwa sebagaimana Putusan MA tanggal 30 Juni 1994 Nomor 3263 K/Pdt/1992 menyebutkan: “Perkumpulan yang telah dibubarkan tidak berhak mengajukan gugatan”; *In casu* Perkumpulan Lyceum Kristen bukan perubahan nama atau kelanjutan dari Perkumpulan Het Cisteljik lyceum, karena perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960. Karena itu gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa menurut Tergugat I, II, dan III Koperasi “Satrya” dibentuk sekitar tahun 1957 sedangkan Undang Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi saat itu telah diganti dengan PP. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi artinya seharusnya terjadi beberapa perubahan tentang Anggaran Dasar berikut Akta Pendirian Koperasi “Satrya” saat itu hingga kemudian berdasarkan fakta persidangan (*vide* Putusan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. tanggal 22 Desember 2004) Koperasi Satrya sudah tidak beraktifitas sejak tahun 1970;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



6. Bahwa sejak adanya gugatan Penggugat ini, Tergugat II sebagai orang yang bekerja sebagai kontraktor dan sedang membangun daerah sekitar objek sengketa *a quo* merasa sangat dirugikan karena muncul keresahan dan kekhawatiran dari warga masyarakat sekitar yang menanyakan status surau dan fasilitas lain yang telah dipergunakan oleh masyarakat sekitar objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengetahui bahwa Koperasi Satrya sudah sejak lama tidak aktif dan berfungsi lagi. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan tahunan oleh Pengurus Koperasi "Satrya";
8. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan pengurus koperasi harus mengadakan rapat tahunan sebagai pertanggungjawaban kelangsungan koperasi, dan apabila rapat tahunan tidak diadakan, atau tidak beroperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan pembubaran koperasi kepada Pengadilan Negeri;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat 2 dan 3 menduga, Para Penggugat dengan sengaja menggugat Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan mengatasnamakan koperasi "Satrya" serta Tergugat 1 Tergugat 2 dan Tergugat 3 menduga Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa surat jual beli 1960 tersebut, hal ini dapat Tergugat I dan Tergugat 2 buktikan dengan melihat hari, tanggal dan tahun surat jual beli 1960 tersebut dibuat, terlihat adanya ketidaksesuaian hari dan tanggal surat jual beli, saksi-saksi diambil dan yang menandatangani adalah bukan dari wilayah objek sengketa *a quo*, artinya saksi yang diambil tidak mengetahui dengan jelas letak objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menyatakan sah gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 Rekonvensi/Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Koperasi "Satrya" yang didirikan tahun 1957 berkedudukan di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sei Kuyit Kabupaten Mempawah sudah tidak sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan dapat dibubarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mempawah telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 29 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 59 m x 126 m yang terletak di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dengan batas-batas:
 - Pada bagian Utara berbatas dengan Jalan Tanjung Matoa;
 - Pada bagian Selatan berbatas dengan Gang Cipta Karya;
 - Pada bagian Barat berbatas dengan tanah Koperasi SATRYA dan rumah Sudin Kecil;
 - Pada bagian Timur berbatas dengan Rumah M. Sood, Puskesmas serta rumah masyarakat lainnya;

Dengan ukuran luas 59 m x 126 m = 7434 m²;

Adalah sah milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;

3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah jual beli sebidang tanah terperkara tersebut diatas milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Penjual dengan Tergugat II sebagai Pembeli;
5. Menyatakan tidak sah secara hukum atas penguasaan tanah oleh Tergugat III dengan membuat pagar beton dengan ukuran 20 m x 30 m di tanah terperkara milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut serta menyerahkan tanah terperkara tersebut kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.464.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/PDT/2015/PT PTK. tanggal 14 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 29 Juli 2015. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding/Para Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding/Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PENGURUS KOPERASI KSU SATRYA: 1. ABD. RAHIM JEMAAH, 2. BUSRI A. MUTALIB, dan 3. JUFRI SALEH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,0 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 4 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mpw. *juncto* Nomor 73/PDT/2015/PT PTK. *juncto* Nomor 1173 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 2/Akta.Pdt/2017/PN Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Juli 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama;

Bahwa Para Pemohon sangat keberatan atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan juga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 73/PDT/2015/PT PTK. tanggal 14 Desember 2015 yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 29 Juli 2015 karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mempawah sudahlah berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar dan melalui persidangan dengan telah menguji alat bukti di Persidangan Pengadilan, maupun persidangan Pemeriksaan Setempat;

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tingkat Kasasi dengan putusan Nomor Perkara 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 telah khilaf dan keliru memutuskan dari fakta yang sebenarnya dengan menolak gugatan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Mempawah;

Keberatan Kedua;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang berpendapat sesuai yang tercantum pada halaman 24 paragraf 1, 2 dan 3 yaitu mengenai hubungan *verklaring* dengan tanah terperkara, dikarenakan oleh sebab sebidang tanah yang diperkarakan adalah tidak pernah dikuasai oleh Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan tanah tersebut sesuai dengan bukti P.1 dari Para Termohon PK di Pengadilan Negeri Mempawah sudah sah menurut hukum (putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mpw., pada halaman 48 Paragraf 2, 3, 4 dan 5), dan dibelinya tanah terperkara tersebut pada waktu penjual yaitu orang tua laki-laki Termohon PK I belum kawin dengan ibu dari Termohon PK I, dan jual beli tanah terperkara tersebut ditandatangani oleh orang tua laki-laki Termohon PK I dan istri pertama juga anak-anaknya dari orang tua laki-laki Termohon PK I, sehingga setelah jual beli tanah tersebut *verklaring* tidak berlaku lagi terhadap tanah yang telah dijual;

Keberatan Ketiga;

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat sangat keberatan atas pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 pada halaman 24 paragraf 1, 2, dan 3 mengenai sertifikat hak milik Nomor 68/Sungai Limau tanggal 24 November 2000 yang menyatakan Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah yang mengajukan proses permohonan pendaftaran tanah hingga diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa pada tanggal 24 November 2000 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Bahwa hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung (*Judex Juris*) telah sangat khilaf dan keliru yang nyata karena sertifikat hak milik Nomor 68/Sungai Limau tanggal 24 November 2000 adalah bukan atau tidak berhubungan dengan kepemilikan dari tanah sengketa (bukti dari Termohon PK III/Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III yaitu T.I.II.III.8 luas tanah 440 m²) sehingga tanah sengketa milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya adalah tidak ada hubungannya dengan sertifikat kepunyaan Termohon PK III/Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III, tetapi mengapa Termohon PK III/Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III digugat? Karena Termohon PK III/Termohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III membuat pagar beton dengan ukuran 20 m x 30 m di tanah terperkara milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya, dan sebelumnya juga perkara tanah sengketa ini sudah pernah digugat oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Perkara 22/Pdt.G/2014/PN Mpw. yang mana pada saat itu Termohon 3 tidak ikut digugat dalam perkara tersebut (putusan kami lampirkan dalam berkas permohonan ini) dengan putusan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak yaitu pihak Termohon 3 harus digugat, karena ada membangun pagar beton dengan ukuran 20 m x 30 m di tanah terperkara milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Satrya, yang kemudian setelah *incracht* putusan tersebut Para Pemohon menggugat lagi dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2015/PN Mpw. yang menjadi perkara dalam berkas perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Mempawah dan perkara ini sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Mpw. tanggal 29 Juli 2015 (putusan kami lampirkan dalam berkas permohonan perkara ini) dengan tertera pada dictum ke-5 dalam amar putusan, mengenai amar untuk Termohon 3. Dengan demikian sudah jelas dan terang benderang mengenai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1173 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 telah terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata dari putusan Majelis

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 Juli 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat, karena sesuai SHM Nomor 69 tanggal 24 November 2000 merupakan milik Tergugat dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SATRYA: ABD. RAHIM JEMAAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SATRYA: 1. ABD. RAHIM JEMAAH, 2. BUSRI A. MUTALIB dan 3. JUFRI SALEH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 729 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001